



KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KD.011/DIRUT/ 0221
TENTANG
MANAJEMEN KEBERLANGSUNGAN BISNIS

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa pertumbuhan bisnis Perusahaan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan implementasi teknologi;
 - b. bahwa kondisi lingkungan di seluruh wilayah kerja Perusahaan rentan terhadap terjadinya bencana yang dapat menimbulkan dampak bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan;
 - c. bahwa pengembangan dan implementasi teknologi di lingkungan Perusahaan harus didukung oleh sistem pencegahan dan penanggulangan risiko agar keberlangsungan bisnis dan operasional Perusahaan tetap berjalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka Manajemen Keberlangsungan Bisnis perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
 7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;

8. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
9. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.38/DIRUT/0505 tanggal 9 Mei 2005 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Pos Indonesia (Persero);
10. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.46/DIRUT/0605 tanggal 10 Juni 2005 tentang Pemberian Sumbangan kepada Karyawan yang Mengalami Musibah;
11. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.97/DIRUT/1112 tanggal 05 November 2012 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Alam di PT Pos Indonesia (Persero);
12. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.117/DIRUT/1212 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disaster Recovery Plan (DRP) Bidang Teknologi Informasi;
13. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.87/DIRUT/0913 tanggal 30 September 2013 tentang Penanggulangan Dampak Bencana Terhadap Infrastruktur Data Center PT Pos Indonesia (Persero);
14. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.071/DIRUT/01020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG MANAJEMEN KEBERLANGSUNGAN BISNIS.**
- PERTAMA : Menetapkan manajemen keberlangsungan bisnis sebagai pedoman dalam perencanaan yang meliputi proses, kebijakan, dan prosedur pemulihan terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
- KEDUA : Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan pedoman untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis pada saat kondisi darurat akibat terjadinya bencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diharapkan dan menjadi acuan untuk seluruh unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam rangka menjamin kelangsungan kegiatan dan layanan yang dilakukan.
- KETIGA : Dokumen dalam manajemen keberlangsungan bisnis bersifat rahasia, segala informasi yang ada di dalamnya hanya boleh digunakan dalam lingkungan dinas Perusahaan dan apabila diberikan kepada pihak lain di luar Perusahaan harus dengan izin tertulis Direksi.



- KEEMPAT : Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan Direksi ini ditentukan melalui pernyataan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum berdasarkan usulan pernyataan kondisi darurat dari Vice President Governance, Risk, Compliance.
- KELIMA : Pernyataan kondisi darurat oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum dapat diwakili oleh Corporate Secretary atau pejabat lain yang ditunjuk.
- KEENAM : Manajemen keberlangsungan bisnis dilakukan melalui Divisi Governance, Risk, Compliance dipimpin oleh Vice President Governance, Risk, Compliance untuk menyusun arah kebijakan manajemen keberlangsungan bisnis dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- KETUJUH : Keberhasilan manajemen keberlangsungan bisnis merupakan tanggung jawab seluruh pejabat dan karyawan Perusahaan.
- KEDELAPAN : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 01 Februari 2021

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA



FAIZAL R. DJOEMADI

Tembusan:

1. Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Arsip

